FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

**SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................................................................

Jabatan : ............................................................................

Alamat : ............................................................................

Nomor Telp : ............................................................................

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:

Nama perusahaan/ Usaha

Alamat perusahaan/usaha Nomor telp.

Perusahaan Jenis Usaha/sifat usaha

: ..........................................................................

: ...........................................................................

: ...........................................................................

: ...........................................................................

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

- Data Terlampir

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Pangkalan Bun, ................................

Yang menyatakan

Materai 10000/ Materai 6000X2

6000

Direktur

**PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Persyaratan** |  | **Keterangan** |
| 1. | kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi  | : | 1. kapasitas produksi; 2. proses produksi; 3. iagram alir proses produksi; 4. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi : a) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah; b) arah dan kecepatan air di Badan Air; c) kualitas sumber air; d) Status Mutu dan Kelas Air; e) daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi; f) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat; g) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan h) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.  |
| 2. | dokumen mengenai tata letak *(layout)* industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah  |  | 1. Titik pengambilan air baku, 2. unit proses pengolahan air baku; 3. proses produksi penghasil Air Limbah; 4. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah; 5. IPAL; 6. titik penaatan; 7. Titik Pembuangan; dan 8. titik pemantauan kualitas air.  |
| 3. | neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah  |  | 1. Sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (intake); 2. proses pengolahan air bersih; 3. pemanfaatan air baku untuk proses industri; 4. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah; 5. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan; 6. sumber dan volume Air Limbah; 7. debit Pembuangan Air Limbah (m3/detik); dan 8. pengelolaan *lumpur endap (sludge), flok*, dan padatan yang terbentuk.  |
| 4. | dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL  |  | 1. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan; 2. kapasitas IPAL terpasang; 3. kapasitas IPAL sebenarnya; 4. kualitas air limbah baik *inlet* maupun *outlet*; 5. lokasi dan titik koordinat *inlet* dan *outlet*; 6. lokasi dan titik koordinat *outfall;* dan 7. tata letak saluran Air Limbah.  |
| 5. | dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah  |  | 1. minimalisasi Air Limbah; 2. efisensi air; 3. efisiensi energi; dan 4. sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.  |
| 6. | dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air |  |  |
| 7. | prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL |  |  |
| 8. | pakta integritas  |  | 1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli; 2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan 3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  |